

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

Sejak terbentuknya Kabupaten Kapuas dengan ibu kota Kuala Kapuas berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, maka terbentuk juga Kantor Departemen Sosial di Daerah Tingkat II Kapuas.

Terpilihnya Presiden KH. Abdulrahman Wahid atau lebih akrab dengan nama panggilan Gus Dur. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial tidak masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional tanggal 26 Oktober 1999 sehingga Kantor Wilayah Departemen Sosial di Provinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Departemen Sosial di Kabupaten Daerah Tingkat II dihapuskan sampai berakhirnya Kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 9 Agustus 2001.

Terpilihnya Megawati Soekarno Puteri menjadi Presiden, maka Departemen Sosial dimunculkan kembali dalam Kabinet Gotong Royong dari tanggal 9 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober 2004.

Berdasarkan Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana titik berat otonomi Daerah pada Pemerintah Tingkat II (Kabupaten) sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas membentuk Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6, membentuk Dinas Transmigrasi dan terpisah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada lampiran huruf F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial adalah :
 - a Pemberdayaan sosial KAT,
 - b Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.
 - d Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota,
- 2). Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- 3). Rehabilitasi Sosial adalah Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 4). Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :
 - a Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - b Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

5). Penanganan Bencana adalah :

- a Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.

6). Taman Makam Pahlawan adalah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib maka dibentuk Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.

B. Propil Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Tahun 2017 didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi pegawai yaitu :

“ Terwujudnya Peningkatan Tarap Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri, Produktif melalui Usaha Bersama Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.”

a) Penjelasan Makna Visi :

Visi ini dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era reformasi ini, penjelasan makna visi Dinas Sosial yaitu :

1. Kesejahteraan Sosial adalah terwujudnya kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga mampu hidup secara layak sebagaimana masyarakat lainnya.
2. Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkualitas adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan/ kualifikasi dalam bidang pekerjaan tertentu sehingga dapat menghasilkan karya berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b) Penyataan M I S I

Misi yang diemban dan harus dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kapuas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dengan baik sesuai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jangkauan pelayanan perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Mengembangkan dan Meningkatkan kemitraan PEMDA, Dunia Usaha dan Masyarakat
4. Mengembangkan dan Memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan sarana / prasarana dan sumber daya manusia yang profesional dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial